

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang telah diaudit merupakan suatu kewajiban yang harus diterbitkan oleh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016. Seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu perusahaan akan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan terhadap perusahaan tersebut. Maka dari itu, atas laporan keuangan tersebut perlu dilakukan audit oleh pihak ketiga yang secara independen mampu menyatakan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan. Untuk mampu dalam menyatakan pendapatnya, auditor independen akan melakukan pemeriksaan secara objektif sehingga mampu meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan (Faradila dan Yahya, 2016).

Sikap independensi merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) dapat dijumpai oleh sikap independensi seorang auditor. Ketika seorang auditor kehilangan sikap independensinya maka pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan akan menimbulkan bias dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini tentu merugikan pihak pengguna laporan keuangan karena dapat mengambil keputusan yang tidak semestinya. Contoh kasus mengenai independensi auditor adalah kasus dari PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) tahun 2015. Laporan keuangan kuartal III tahun 2014 yang diterbitkan oleh PT. Inovisi Infracom Tbk dinilai memuat kesalahan sehingga merugikan para pengguna laporan keuangan perusahaan tersebut. Akibatnya, PT. Inovisi Infracom Tbk ditangguhkan sementara dalam kegiatan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada saat itu (Suryandari dan Kholipah, 2019). Contoh lain terjadi pada PT. Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2002. Kasus ini melibatkan Kantor Akuntan Publik Eddy Pianto dan Rekan. *Securities and Exchange Commission* (SEC) yang

memiliki otoritas di pasar modal Amerika Serikat tidak menerima laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia yang diterbitkan di pasar modal Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dan independensi auditor yang diragukan oleh SEC. Akibatnya, PT. Telekomunikasi Indonesia diminta untuk melakukan audit ulang dengan KAP yang berbeda (Darmayanti, 2017).

Masa perikatan audit yang cukup lama antara pihak manajemen dan auditor merupakan sebuah ancaman bagi independensi seorang auditor. Sebab, hal tersebut memungkinkan auditor merasakan “*over-cosy relationship*” seperti loyalitas yang tinggi maupun hubungan emosional terhadap kliennya yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada independensi auditor tersebut (Abdul Nasser dkk., 2006). Hal ini diperkuat dengan adanya kasus Enron pada tahun 2001. Salah satu kantor akuntan publik *big five* pada saat itu, KAP Arthur Anderson, diketahui telah mengaudit perusahaan Enron selama hampir 20 tahun (Faradila dan Yahya, 2016). KAP Arthur Anderson beserta pimpinan perusahaan bekerjasama dalam melakukan rekayasa keuangan yang mengakibatkan kerugian besar bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Hal tersebut juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor.

Skandal laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Arthur Anderson memacu Kongres Amerika Serikat untuk menerbitkan peraturan *Sarbanes-Oxley Act* yang ditujukan untuk perusahaan *go public* di Amerika Serikat. Peraturan tersebut mengatur salah satunya mengenai kebijakan perikatan antara auditor dengan klien (Ruroh dan Rahmawati, 2016). Aturan serupa juga diterbitkan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan tersebut memuat bahwa suatu kantor akuntan publik diperbolehkan memberi layanan jasa audit umum hanya selama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut untuk satu klien yang sama sedangkan seorang akuntan publik hanya diperbolehkan untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut untuk satu klien yang sama.

Kebijakan atas masa perikatan audit yang diterbitkan menimbulkan perilaku pergantian auditor. *Auditor switching* ini dapat dilakukan secara *mandatory* maupun *voluntary*. *Mandatory auditor switching* dilakukan karena adanya kebijakan pembatasan masa perikatan audit oleh pemerintah sedangkan *voluntary auditor switching* merupakan perilaku pergantian auditor yang bukan dikarenakan adanya aturan dari pemerintah tetapi murni dari keinginan internal perusahaan.

Perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* cenderung menimbulkan kecurigaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Kecurigaan ini mengarah ke timbulnya pertanyaan mengenai alasan perusahaan memilih untuk melakukan *voluntary auditor switching* (Fitriani dan Zulaikha, 2014). Pergantian auditor memang dinilai mampu untuk mempertahankan independensi auditor. Namun, pergantian auditor ini juga memiliki dampak negatif, salah satunya yaitu peningkatan *audit fee*. Saat mengaudit perusahaan untuk pertama kali, seorang auditor akan mempelajari lingkungan bisnis perusahaan klien dan memahami risiko audit klien. Hal ini menimbulkan tingginya biaya *start up* sehingga *audit fee* juga akan mengalami peningkatan (Aprillia, 2013). Auditor yang melaksanakan audit tahun pertama di suatu perusahaan akan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan, sehingga terdapat kemungkinan mengganggu kenyamanan lingkungan kerja karyawan (Pratitis, 2012). Dengan adanya dampak negatif dari *voluntary auditor switching* menjadikan topik ini menarik untuk dibahas guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong perusahaan dalam melakukan pergantian auditor secara sukarela.

Penelitian mengenai *voluntary auditor switching* di Indonesia sudah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan tentu terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan. Perbedaan hasil studi ini diakibatkan karena adanya variasi sampel, periode pengujian, pengukuran variabel, dan metode analisis. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian inilah yang memotivasi peneliti untuk merangkum dan mengintegrasikan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *voluntary auditor*

switching di Indonesia. Metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah studi meta analisis. Hal ini dikarenakan apabila perbedaan-perbedaan ini dilaporkan menggunakan tinjauan literatur secara narasi maka akan terdapat kemungkinan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaporan sehingga nantinya menyebabkan penelitian selanjutnya juga dapat menjadi tidak konsisten (Fanani, 2014). Motivasi lain peneliti menggunakan studi meta analisis karena belum adanya penelitian mengenai *auditor switching* di Indonesia yang menggunakan metode meta analisis sehingga melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk menghasilkan estimasi yang tepat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *voluntary auditor switching* di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *audit delay*, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan, opini *going concern*, opini audit, reputasi auditor, *financial distress*, kinerja perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, *audit tenure*, *audit fee*, dan komite audit terhadap *voluntary auditor switching*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode meta-analisis. Metode ini mengintegrasikan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah ada untuk mengungkap pola-pola hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Tujuan dari analisis meta adalah untuk memperoleh estimasi *effect size* dari setiap variabel independen yang selanjutnya diolah untuk mendapatkan hasil yang mampu merangkum hasil penelitian dari seluruh sampel yang digunakan.

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoritis. Kontribusi praktis yang ingin diberikan adalah untuk memberi gambaran kepada kantor akuntan publik mengenai alasan suatu perusahaan melakukan pergantian auditor. Hal ini perlu diketahui agar dapat mencegah terjadinya pergantian auditor sehingga kantor akuntan publik mampu untuk mempertahankan kliennya. Secara teoritis, kontribusi yang penulis ingin berikan berupa kesimpulan mengenai alasan suatu perusahaan dalam melakukan *voluntary auditor switching*. Penggunaan metode meta analisis juga diharapkan

mampu mengembangkan penelitian dibidang akuntansi agar menjadi lebih beragam.

Struktur penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian. Bagian pertama berupa pendahuluan dengan penjabaran latar belakang dalam melakukan penelitian ini. Penulis merasa bahwa *voluntary auditor switching* menarik untuk dibahas karena terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* walaupun hal ini menimbulkan biaya *start-up* yang lebih tinggi saat dilakukan. Pada bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan *agency theory* sebagai landasan teori. Penulis juga memaparkan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta analisis dengan variabel dependen yang berbeda karena penelitian mengenai *voluntary auditor switching* menggunakan meta analisis belum pernah dilakukan. Bagian ketiga yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode meta analisis dengan memilih 54 artikel penelitian yang dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya, bagian keempat merupakan hasil dan pembahasan. Bagian ini berisikan deskripsi statistik, hasil pengujian, interpretasi hasil, dan hasil dari hipotesis yang sudah disusun pada bagian ketiga. Dari 13 variabel yang diuji, seluruh variabel menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Terakhir, bagian kelima merupakan simpulan dan saran penelitian. Pada bagian ini disimpulkan hasil penelitian yang diperoleh serta masukan yang diberikan oleh penulis bagi penelitian kedepannya.